EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN (SVLK) PADA PHAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Effectiveness of Timber Legality and Sustainability Verification System (SVLK) Implementation on PHAT in Central Kalimantan Province

Sari Marlina[1], dan Pendi[1]

Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

ABSTRACT. *This study aims to analyze the effectiveness of the Timber Legality and Sustainability Verification System (SVLK) implementation on Private Timber Rights Holders (PHAT) with naturally growing timber on private forest land in Central Kalimantan Province. A case study method was employed, focusing on nine PHATs certified by LVPI PT Borneo Wanajaya Indonesia from 2021 to 2024. Primary data were collected through in-depth interviews with auditors and management of PT Borneo Wanajaya Indonesia, while secondary data were obtained through literature review of verification activity reports and records. Data were analyzed using SWOT analysis. Results showed that of nine PHATs that underwent SVLK certification, only one (PHAT An. CV Semeru Karya Raya 2) remained active, while the others had certificates revoked due to depletion of timber stocks and financial constraints. The verification process encompassed 14 sequential stages, from submission of application to certificate issuance. SWOT analysis revealed strengths including land ownership documentation; weaknesses in human resource capacity and financing; opportunities from government regulatory support; and threats from limited timber area and rapid depletion of timber resources. Effectiveness of SVLK on PHAT ensures that harvested timber originates from legal sources, promotes sustainable forest governance, and improves the competitiveness of Indonesian timber products in international markets.*

Keywords: *effectiveness; PHAT; private forest; SVLK; timber legality*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektifitas penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang kayunya tumbuh secara alami di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap sembilan PHAT yang disertifikasi oleh LVPI PT Borneo Wanajaya Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan auditor dan manajemen PT Borneo Wanajaya Indonesia, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dari laporan dan rekaman kegiatan verifikasi. Data dianalisis menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan PHAT yang melakukan sertifikasi SVLK, hanya satu PHAT yang masih aktif (PHAT An. CV Semeru Karya Raya 2), sementara yang lainnya dilakukan pencabutan sertifikat karena bahan baku di lapangan sudah habis dan kendala keuangan. Proses pelaksanaan verifikasi mencakup 14 tahapan berurutan mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat. Analisis SWOT mengungkapkan kekuatan berupa kepemilikan dokumen tanah; kelemahan pada kapasitas SDM dan pembiayaan; peluang dari dukungan regulasi pemerintah; serta ancaman dari terbatasnya luasan areal dan cepatnya habis potensi kayu. Efektifitas SVLK pada PHAT memastikan kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal, mendorong tata kelola hutan yang baik, dan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di pasar internasional.

Kata kunci: *efektifitas; hutan hak; legalitas kayu; PHAT; SVLK*

Penulis untuk korespondensi: surel: pendi@umpalangkaraya.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya hutan sehingga permasalahan penebangan liar dan perdagangan kayu secara ilegal merupakan persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui perbaikan tata kelola kepemerintahan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 04/2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di

Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Permenhut No. P.65/Menhut-II/2006. Kebijakan ini diperkuat melalui instrumen Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang bertujuan mempromosikan peredaran kayu legal.

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) merupakan sistem penelusuran yang disusun secara multistakeholder, bertujuan untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya mewujudkan tata kelola hutan yang baik menuju pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan (Alid, 2024). Perkembangan SVLK di Provinsi Kalimantan Tengah terus berlangsung melalui pelatihan, sosialisasi, penguatan sistem inspeksi, dan peningkatan kerja sama antara pemerintah, LSM, serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan (Miniarti et al., 2018).

Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hutan hak merupakan salah satu kelompok pengelola hutan yang wajib memenuhi standar SVLK. Efektifitas SVLK pada PHAT hutan hak sangat penting agar dapat memberikan kepastian bahwa kayu yang dihasilkan memenuhi standar legalitas dan keberlanjutan yang telah ditetapkan, serta memastikan kayu tidak berasal dari praktik illegal logging (Yuherna, 2007). Penelitian sebelumnya tentang peluang dan tantangan pelaksanaan kebijakan SVLK membahas ruang lingkup SVLK secara umum, namun belum secara spesifik membahas ruang lingkup PHAT hutan hak, sehingga kajian mengenai efektifitas penerapan SVLK pada PHAT hutan hak perlu dilakukan.

Nugroho et al. (2022) menyatakan bahwa SVLK sebagai instrumen untuk memperbaiki kinerja tata kelola kehutanan lebih efektif pada pemanfaatan hutan negara (PBPH) daripada hutan rakyat. Suryandari et al. (2017) juga mengungkapkan bahwa kebijakan SVLK pada hutan rakyat dan perdagangan kayu di tingkat lokal belum berjalan efektif. Sementara itu, Aziz dan Adrisson (2021) membuktikan bahwa penerapan skema SVLK berpengaruh terhadap harga ekspor produk kayu olahan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) pada PHAT yang kayunya tumbuh secara alami di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemegang PHAT dalam pelaksanaan dan penerapan SVLK sesuai ketentuan yang berlaku, serta bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil kebijakan pembinaan PHAT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*), yaitu metode atau strategi penelitian untuk mengungkapkan kasus atau fenomena tertentu dari suatu objek yang diteliti. Menurut Arikunto (2010), penelitian kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2024. Lokasi penelitian meliputi: (1) PHAT yang menjadi objek penelitian di Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; dan (2) Kantor Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LVPI) PT Borneo Wanajaya Indonesia, Jl. Adonis Samad Nomor 101 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber, yaitu auditor SVLK dan manajemen PT Borneo Wanajaya Indonesia, untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang pelaksanaan SVLK pada ruang lingkup PHAT hutan hak. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur (*desk study*) berupa laporan dan rekaman proses kegiatan Sistem Verifikasi dan Kelestarian tahun 2021 sampai dengan 2024 pada PHAT Punduk Dikat, PHAT Erko Mojra, PHAT Bumdes Bengapan Maju Jaya, PHAT Semeru Karya Raya II, PHAT Retno Dwiyanti, PHAT PT Joloy Mosak, PHAT Sylva Dahirang Makmur, dan PHAT An. Yendi.

Prosedur penelitian meliputi: (1) menginventarisir jumlah PHAT yang telah melaksanakan dan menerapkan SVLK sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022; (2) menghubungi pihak PHAT hutan hak dan LVPI PT Borneo Wanajaya Indonesia; (3) menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner; (4) mempelajari aturan-aturan berkaitan dengan SVLK pada PHAT hutan hak; serta (5) melaksanakan penelitian lapangan untuk menghimpun data primer dan sekunder. Data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) guna mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi SVLK pada PHAT hutan hak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PHAT Hutan Hak di Kalimantan Tengah

PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah) adalah unit pengelolaan hutan yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan tradisional di sekitarnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal sesuai nilai dan budaya tradisional. Data PHAT hutan hak dari tahun 2021 sampai 2024 yang melakukan Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) pada LVPI PT Borneo Wanajaya Indonesia berjumlah 9 (sembilan) pemegang izin PHAT yang tersebar di tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Utara.

Tabel 1. Identitas dan Status Sertifikasi PHAT Hutan Hak di Kalimantan Tengah (2021-2024)

No	Nama PHAT	Kabupaten	Luas (Ha)	Sertifikasi Awal	Status
1	PHAT an. PT Joloy Mosak	Barito Utara	756	Okt 2021	Dicabut (Agt 2023)
2	PHAT an. Erko Mojra	Katingan	235	Feb 2022	Dicabut (Des 2023)
3	PHAT an. Bumdes Bengapan Maju Jaya	Katingan	100	Feb 2023	Dicabut (Mei 2024)
4	PHAT an. Retno Dwianty	Kapuas	44	Jan 2024	Dibekukan (Jan 2025)
5	PHAT an. CV Semeru Karya Raya 2	Katingan	560	Feb 2021	Aktif
6	PHAT Punduk Dikat	Kapuas	180	Feb 2023	Dicabut (Mei 2024)
7	PHAT an. Yendi Saputra	Kapuas	720	Jun 2022	Dicabut (Sep 2023)
8	PHAT an. Hadrian	Barito Utara	100	Mar 2022	Dicabut (Jun 2024)
9	PHAT an. PT Sylva Dahirang Makmur	Katingan	493	Okt 2021	Dicabut (Des 2023)

Dari sembilan PHAT yang melakukan sertifikasi, hanya satu PHAT yang masih aktif, yakni PHAT An. CV Semeru Karya Raya 2 yang telah melaksanakan sertifikasi awal dan tiga kali penilikan hingga tahun 2024. Selebihnya dikenakan pembekuan atau pencabutan sertifikat oleh LVPI PT Borneo Wanajaya Indonesia dengan alasan utama: bahan baku kayu di lapangan sudah habis dan masalah keuangan dari PHAT yang masih terkendala.

Analisis SWOT PHAT Hutan Hak di Kalimantan Tengah

Berdasarkan analisis SWOT terhadap PHAT yang ada di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah, diperoleh gambaran sebagai berikut. Kekuatan (*Strengths*) PHAT meliputi: kepemilikan areal sendiri dan surat kepemilikan tanah yang sah (SKT dan SP) yang ditandatangani pemerintah setempat. Kelemahan (*Weaknesses*) PHAT mencakup: kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas keuangan untuk mendukung

keberlanjutan pengelolaan hutan, serta pengelolaan yang masih dikendalikan oleh investor. Peluang (*Opportunities*) mencakup: adanya regulasi pemerintah untuk membentuk PHAT hutan hak baik perorangan maupun kelompok, dan potensi hasil izin PHAT yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ancaman (*Threats*) mencakup: luas areal PHAT yang tidak layak untuk dijadikan usaha jangka panjang karena sangat kecil sehingga potensi kayu pada areal PHAT paling lama satu tahun sudah habis, yang mengakibatkan sertifikat SVLK yang telah diterima harus dicabut.

Proses Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian pada PHAT

Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, khususnya Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Hutan Hak dan Lampiran 2.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Hutan Hak. Proses pelaksanaan terdiri atas 14 tahapan berurutan yang saling terkait. Berdasarkan studi mendalam terhadap pelaksanaan audit pada PHAT An. CV Semeru Karya Raya 2 dan PHAT An. Retno Dwianty, diperoleh gambaran komprehensif tentang keseluruhan tahapan verifikasi tersebut.

Tabel 2. Tahapan Proses Verifikasi Legalitas dan Kelestarian pada PHAT

No	Tahapan Verifikasi	Pelaksanaan pada PHAT Semeru Karya Raya 2	Pelaksanaan pada PHAT Retno Dwianty
1	Permohonan VLK	08 Juni 2024	22 Desember 2023
2	Kajian Teknis Permohonan	11 Juni 2024	27 Desember 2023
3	Kajian Ketidakberpihakan	13 Juni 2024	29 Desember 2023
4	Perjanjian Sertifikasi	14 Juni 2024	03 Januari 2024
5	Susunan Tim Audit	15 Juni 2024	04 Januari 2024
6	Persetujuan Tim Audit	18 Juni 2024	05 Januari 2024
7	Kontrak Pekerjaan Auditor	19 Juni 2024	06 Januari 2024
8	Surat Perintah Tugas	19 Juni 2024	06 Januari 2024
9	Penyampaian Rencana Kegiatan	19 Juni 2024	06 Januari 2024
10	Pelaksanaan Audit VLK	26-28 Juni 2024	14-16 Januari 2024
11	Laporan Hasil VLK	Juli 2024	Februari 2024
12	Pengambilan Keputusan	05 Juli 2024 (Lulus)	07 Februari 2024 (Lulus)
13	Penerbitan Sertifikat	06 Juli 2024	08 Februari 2024
14	Masa Berlaku Sertifikat	06 Juli 2024 - 05 Juli 2030	08 Feb 2024 - 07 Feb 2030

Pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas dan Kelestarian di bagi menjadi tiga tahap, yaitu: pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta pertemuan penutupan. Laporan hasil verifikasi dibuat oleh auditor memuat informasi yang lengkap, jelas, dan sistematis, kemudian disampaikan kepada LVPI PT Borneo Wanajaya Indonesia sebagai bahan pengambilan keputusan.

Hasil Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

Berdasarkan hasil pelaksanaan audit sertifikasi awal terhadap PHAT An. CV Semeru Karya Raya 2 dan PHAT An. Retno Dwianty, mengacu pada SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, diperoleh hasil penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Verifikasi Legalitas dan Kelestarian PHAT

Verifier	Aspek Penilaian	PHAT Semeru Karya Raya 2	PHAT Retno Dwianty
P.1 (1.1.a)	Dokumen kepemilikan/penguasaan tanah	Memenuhi	Memenuhi
P.1 (1.1.b)	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya	Memenuhi	Memenuhi
P.2 (2.1.1.a)	Dokumen perencanaan (LHC dan RLHC)	Memenuhi	Memenuhi
P.3 (3.1.1.a)	Pencatatan kayu yang ditebang (LHP)	Memenuhi	Memenuhi
P.3 (3.1.2.a)	Dokumen angkutan hasil hutan kayu	Not Applicable*	Not Applicable*
P.3 (3.1.3.a)	Keterlacakan hasil hutan kayu (ID Barcode)	Memenuhi	Memenuhi
P.3 (3.2.1.a)	Penggunaan tanda SVLK	Not Applicable**	Not Applicable**
	Hasil Keputusan	LULUS	LULUS

*Keterangan: *) Belum dilakukan pemindahtanganan/pengangkutan kayu bulat pada periode audit; **) Sedang dalam proses sertifikasi awal*

PHAT An. CV Semeru Karya Raya 2 memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Rekapitulasi LHC seluas ±300 Ha dengan intensitas cruising 100%, dilaksanakan oleh GANISPH Perencanaan Hutan dengan total 12.418 batang dan volume 18.060,47 m3. Sementara PHAT An. Retno Dwianty memiliki LHC dan RLHC seluas 44 Ha dengan total 7.550 batang dan volume 453,293 m3. Kedua PHAT dinyatakan memenuhi seluruh verifier yang dapat diterapkan dan lulus sertifikasi awal. Penandaan kayu menggunakan label ID Barcode pada setiap bontos kayu, yang kesesuaiannya dapat ditelusur sampai ke lokasi penebangan.

Efektifitas Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian pada PHAT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SVLK pada PHAT hutan hak memiliki efektifitas yang terbatas. Dari sembilan PHAT yang disertifikasi selama periode 2021-2024, hanya satu PHAT (11,1%) yang berhasil mempertahankan sertifikatnya secara aktif hingga penilikan ketiga. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Suryandari et al. (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan SVLK pada hutan rakyat di tingkat lokal belum berjalan efektif karena berbagai kendala di lapangan.

Sertifikasi legalitas kayu pada PHAT hutan hak secara prinsip dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya hutan dengan memastikan kayu yang dihasilkan berasal dari hutan yang dikelola secara legal dan berkelanjutan. Sertifikasi juga dapat membantu meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di pasar global, mengingat produk kayu bersertifikasi lebih diminati konsumen yang peduli lingkungan (Aziz dan Adrisson, 2021). Akan tetapi, hambatan utama yang dihadapi PHAT adalah luas areal yang relatif sempit sehingga potensi kayu habis dalam waktu singkat, serta terbatasnya kemampuan keuangan untuk membiayai penilikan berkala.

Data kuantitatif SVLK di Kalimantan Tengah dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan jumlah klien yang melakukan SVLK cukup fluktuatif, yakni 144 klien (2021), 132 klien (2022), dan 146 klien (2023). Sementara itu, persentase illegal logging di Kalimantan Tengah menunjukkan tren menurun dari 12% pada 2009 menjadi 3% pada 2020 (KLHK, Global Forest Watch, dan Laporan NGO), yang mengindikasikan bahwa kebijakan SVLK secara makro turut berkontribusi pada penurunan praktik illegal logging di Kalimantan Tengah.

Tantangan utama dalam proses pelaksanaan SVLK pada PHAT mencakup: (1) kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi legalitas kayu; (2) banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi berdasarkan standar yang

ditetapkan KLHK; (3) praktik ilegal yang sulit diawasi dalam proses penebangan dan perdagangan kayu; serta (4) ketidakbersediaan beberapa pemegang izin untuk melaksanakan monitoring penilikan karena ketiadaan biaya dan habisnya bahan baku. Berdasarkan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, pemegang izin PHAT wajib melakukan monitoring penilikan setelah 12 bulan sejak sertifikat diterbitkan. Apabila tidak dilaksanakan dalam rentang waktu tiga bulan setelah jatuh tempo, LVPI dapat melakukan pembekuan dan selanjutnya pencabutan sertifikat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari sembilan PHAT yang melakukan sertifikasi SVLK pada LVPI PT Borneo Wanajaya Indonesia di Kalimantan Tengah selama periode 2021-2024, hanya satu PHAT yang aktif melanjutkan monitoring penilikan, sementara yang lainnya dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikat karena tidak adanya biaya untuk monitoring penilikan, masalah internal, dan bahan baku di lapangan yang sudah habis. Proses tahapan pelaksanaan SVLK terdiri dari 14 tahapan berurutan yang lebih menekankan kelengkapan administrasi dari pemegang izin PHAT. Efektifitas SVLK pada PHAT secara prinsip telah berhasil memastikan bahwa kayu yang digunakan berasal dari sumber yang legal, meningkatkan reputasi perusahaan, memenuhi regulasi yang berlaku, serta memberikan perlindungan terhadap hutan dan ekosistem, namun keberlanjutannya masih terkendala oleh keterbatasan luas areal, cepatnya habis potensi kayu, dan kapasitas keuangan pemegang izin yang terbatas.

Saran

Kepada LVPI PT Borneo Wanajaya Indonesia agar tetap menjaga integritas perusahaan dan mempertahankan konsistensinya dalam menerapkan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian, serta memberikan pendampingan teknis dan finansial kepada pemegang izin PHAT guna meningkatkan jumlah klien yang dapat mempertahankan sertifikatnya. Kepada pemegang izin PHAT yang berhasil mendapatkan sertifikat agar dapat menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam memenuhi standar kualitas yang tinggi, serta menjadi teladan bagi pemegang izin PHAT lainnya. Kepada pemerintah disarankan untuk merevisi kebijakan SVLK khusus untuk hutan hak berskala kecil dengan mempertimbangkan kapasitas finansial dan luas areal PHAT, termasuk kemungkinan penyederhanaan persyaratan dan subsidi biaya sertifikasi bagi PHAT dengan areal sempit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LVPI PT Borneo Wanajaya Indonesia di Palangka Raya yang telah memberikan izin dan data untuk pelaksanaan penelitian ini, kepada seluruh pemegang izin PHAT yang telah bersedia menjadi objek penelitian, serta kepada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Program Studi Kehutanan atas dukungan akademik yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A.R. dan Adrisson, V. 2021. Pengaruh Implementasi Sertifikasi SVLK, Karakteristik Produk dan Tujuan Ekspor Terhadap Harga Premium Ekspor Kayu Olahan Indonesia.Cendekia Niaga (Journal of trade Development and Studies).5(1),84-99.DOI:https://doi,org/10.52391/jcn.v5i1.571

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ferdian, H., Purwanto, dan Santoso, H. 2016. Dominasi Paradigma Pengelolaan Atur dan Awasi dalam SVLK: Evaluasi Laporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada Industri Furnitur di Jepara. Jurnal Ilmu Lingkungan, 14(2): 108-114. DOI: 10.14710/jil.14.2.108-114.

Maulana H.A, M. 2024. Dinamika Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Malang. Undergraduate Thesis. Universitas Muhammadiyah Malang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Jakarta.

Miniarti, Y., Wardhana, Y.M.M., dan Abdini, C. 2018. Keberhasilan SVLK dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola Kehutanan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 15(1).55-66.https://doi.org/10.20886/lakk.2018.15.1.11-66.

Noer, M.R.E. 2024. Analisis Respon dan Capaian Implementasi SVLK Pelaku Industri Kayu Skala Kecil di Kabupaten Jombang. Undergraduate Thesis. Universitas Muhammadiyah Malang.

Nugroho, B., Buchori, D., Iriyani, S., dan Setiajiati, F. 2022. Efektivitas Penerapan SVLK pada Berbagai Tipe Alas Hak. Jurnal Penelitian Kehutanan, Bogor. carikan penulisan daftar pustakanya lengkap dengan DOI

Qhoiriah, I. 2020. Dampak Penerapan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Ekspor Kayu Lapis di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Depok

Sunardiansyah, Y.A., Dewi, J.M., Prasetya, J., dan Sabila, M.A. 2025. Pendampingan Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di PT Devonshire Indotama dalam Meningkatkan Akses ke Pasar Internasional. Jurnal PKM Manajemen Bisnis. 5(1), 138–148. https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1138

Suryandari, E.Y., Djaenudin, D., Astana, S., dan Alviya, I. 2017. Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu dan Hutan Rakyat. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 14(1): 19-37. DOI: 10.20886/jsek.2017.14.1.19-37.